

**KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)<sup>1</sup>**

**Oleh : Dicky W. Kinontoa<sup>2</sup>**

**Max Sepang<sup>3</sup>**

**Roy R. Lembong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana unsur kehilafan/kelalaian pengemudi yang bisa di pidana dan bagaimanakah penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar orang yang melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang mati dapat dipidana, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan : 1. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting karena seseorang tidak dapat dipidana kalau dia tidak mempunyai kesalahan. Dan seseorang dapat dikatakan bersalah kalau ia melakukan tindak pidana, dalam keadaan mampu bertanggung jawab yang telah dilakukannya dengan sengaja atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. 2. Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar orang yang karena kekhilafannya telah menyebabkan orang mati atau meninggal dunia dapat dituntut dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pelakuharus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: 1) Karena kekhilafan, yaitu kurang hati-hati, kurang perhatian atau alpa, lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai karena tidak mengadakan penghati-hati atau penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. 2) Menyebabkan, mengandung arti menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia. 3) Meninggalnya orang lain, yang merupakan akibat dari tindakan pelaku yang khilaf atau alpa. Antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya orang lain ada suatu hubungan kausal.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101373

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan seperti misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur kehilafan/kelalaian pengemudi yang bisa di pidana?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar orang yang melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang mati dapat dipidana?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Pemahaman Kelalaian Sebagai Salah Satu Kategori Kesalahan bagi Pengemudi**

Kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diteorikan orang. Mereka telah membahas pengertian kesalahan dengan berbagai cara dan menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari perbuatan pidana tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai unsur dari pertanggung jawaban pidana.

Tentang kesalahan ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu *adagium* yang berbunyi: Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa asing disebut '*Geen straf zonder schuld*' (Belanda) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (Latin) atau *An act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty* (Inggris).<sup>5</sup>

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan

<sup>5</sup>.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989, hal. 160

undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang kesalahan (*schuld*). Penting, karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan, akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam hal dapat dipidana menentukan pula berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Banyak ajaran yang telah dituliskan mengenai pokok persoalan ini, baik dalam bidang hukum pidana, maupun diluarnya, seperti ajaran 'kehendak yang telah tertentu' (*determinisme*) dan ajaran 'kehendak yang bebas' (*indeterminisme*).

Pemecahan persoalan ini semakin sulit lagi dengan banyaknya pendapat yang berbeda tentang pengertian dari kesalahan itu sendiri, dan dalam pengertian manakah kesalahan itu akan digunakan.

Istilah kesalahan berasal dari kata '*schuld*', yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi, pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti Yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Kesalahan dalam arti yuridis juga masih dapat dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan

didalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Pengertian kesalahan bisa dilihat dari sudut bahasa sehari-hari, moral, hukum perdata dan dari sudut hukum pidana. Dalam pengertian manapun kesalahan itu diartikan, selalu akan kita temukan didalamnya ketercelaan tertentu. Demikianlah dalam bahasa sehari-hari kita temukan pengertian "salah" dalam hal-hal seperti:

- a. Mengatakan yang tidak benar, misalnya:  $5 + 7 = 13$ , atau ibukota daerah tingkat I Jawa Tengah adalah Jogjakarta. Salah pengertian. Berbohong dan lain sebagainya.
- b. Menyatakan ketercelaan. Misalnya: salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHP) terdakwa bersalah (Ps. 183, 189, 193 KUHP), kesalahan terdakwa (Ps. 191). Dalam hal ini belum jelas apakah *dolus* atau *culpa*.
- c. Melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatannya atau akibatnya. Misalnya, seseorang yang melempari buah di pohon, kemudian terkena jendela kaca rumah. Untuk itu ia akan mengatakan: itu adalah salah saya. Dalam pengertian ini pulalah kiranya harus kita artikan atau terdapat banyak persamaannya dengan perumusan-perumusan KUHP seperti dalam pasal-pasal: 188, 191 terd, 193, 195, 201, 203, 334, 359, 360, 426 (2), 427 (2). Ditinjau dari sudut moraal atau kesusilaan masyarakat maka ia akan berarti: hubungan bathin dari seseorang dengan kelakuannya dan/atau akibat kelakuan itu. Hal itu seharusnya dapat dihindarinya, tetapi ia tetap melakukannya untuk mana ia dicela dari sudut kesadaran kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.
- d. Melakukan suatu tindakan/perbuatan terlarang sesuai dengan kehendaknya atau akibatnya itu dikehendaknya. Misalnya sengaja mencuri, sengaja tidak mau hadir sebagai saksi, sengaja membunuh dan lain sebagainya. Dalam hal ini ia bersalah dalam arti *dolus*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 160-161.

Istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda dapat berarti, dalam arti sempit menunjuk kealpaan (*culpa*) dan dalam arti luas menunjuk kesalahan.

Menurut Andi Hamzah kesalahan dalam arti luas, meliputi :

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian (*culpa*)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif tindak pidana (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian keempat dari kesalahan.

Dengan demikian maka seseorang mempunyai kesalahan kalau orang itu sengaja atau lalai (*alpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno mengatakan kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Akan tetapi bentuk dari kesengajaan dan kealpaan berlainan. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tetapi meskipun orang telah melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana kalau orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak

orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain dalam usaha memperoleh kebendaan atau materi tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Pendek kata bahwa dia seorang yang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, atau untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana atau selama dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Selaian melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seseorang dapat dikatakan bersalah kalau dia mampu bertanggung jawab. Misalnya seorang anak kecil bermain korek api dipinggir rumah tetangga, sehingga menyebabkan dinding rumah tersebut terbakar, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 KUHP).

Bagaimanapun jelas bahwa perbuatan anak kecil tersebut telah menyebabkan dinding rumah terbakar atau setidaknya-tidaknya bahwa karena terbakar. Akan tetapi tidak seorangpun yang akan mengajukan anak kecil itu kemuka hakim pidana untuk dipertanggungjawabkan dari perbuatannya.

Contoh lain, misalnya orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang orang lain, dan memukul orang itu hingga babak belur. dalam hal ini walaupun orang gila tersebut telah melakukan tindak-tindak pidana yaitu penganiayaan, tetapi orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa.

Contoh lain lagi, misalnya seorang dokter yang baru ditodong dengan pistol, dan disuruh membuat surat keterangan palsu tentang adanya penyakit pada orang yang menodong tadi, dengan maksud supaya tidak masuk wajib militer. Perbuatan tersebut diketahui dan dokter dituntut di muka hakim karena melanggar Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dokter tersebut tidak mungkin dijatuhi pidana karena dia dipaksa untuk itu. Perbuatan dokter tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya dapat dimaafkan. Dan tentunya orang yang menodong tadi harus dituntut karena menyuruh melakukan

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 103.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 199

perbuatan tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah sesungguhnya kesalahan itu dalam hukum pidana? Dari contoh-contoh tersebut diatas, kiranya sudah dapat diduga kearah mana letak jawabannya.

Anak yang membakar dinding rumah tetangga tidak mempunyai kesalahan, karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsafi makna perbuatan yang dia lakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bukan karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka fungsi batin jiwanya juga belum sempurna.

Sebaliknya dari contoh orang gila tadi, meskipun dia sudah dewasa, tapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang dan memukul tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan orang yang normal, karena orang yang demikian fungsi batinnya tidak normal. Dan karena fungsi batinnya yang tidak normal tersebut, maka orang gila dipandang tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>9</sup>

Faktor yang pertama merupakan faktor akal atau intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor yang kedua, adalah faktor perasaan atau faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan.

Dengan demikian maka orang yang tidak mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan tidak dapat menyesuaikan tingkah lakunya menurut keinsafan tentang

baik buruknya perbuatan yang ia lakukan, tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketidakmampuan bertanggungjawab merupakan hak yang menghapuskan pidana.

Adapun contoh dokter tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, karena dalam melakukan perbuatan yang demikian dia diancam dengan pistol, sehingga dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Dokter tersebut berbuat demikian karena di saat batinnya tertekan oleh suatu keadaan dari luar, sehingga fungsi batinnya tidak normal.

Dari contoh-contoh yang telah penulis kemukakan diatas, sesungguhnya, baik si anak kecil, si orang gila maupun dokter tadi, dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan kalau orang yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan untuk berbuat lain, maka juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa orang itu tak mungkin dipersalahkan dan karenanya pula tidak mungkin dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian, maka orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela atas perbuatannya, yaitu mengapa ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal ia mampu untuk mengetahui makna buruk dari perbuatan tersebut, sehingga dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Dan dengan demikian, maka perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, sehingga ia dicela atas perbuatan tersebut. Disini perbuatan terjadi karena kesengajaan.

Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun ia tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, tetapi terjadinya perbuatan tersebut karena dia alpa atau alpa terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya atau sepatutnya dijalankan olehnya. Disini celaan diberikan karena ia tidak melakukan kewajiban-

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 165.

kewajiban yang seharusnya atau sepatasnya dilakukan olehnya sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan terjadi karena kealpaan.

Menurut Simons: kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>10</sup>

Dari rumusan Simons tentang kesalahan tersebut diatas, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu:

- Adanya keadaan psychis (batin) yang tertentu
- Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan yang dalam teori merupakan atau disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan, karena bagaimanapun juga, keadaan batin (jiwa) terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah yang dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang tidak dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinyapun normal pula.

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai baginya, sehingga terhadap mereka tak ada guna untuk diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, telah dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>11</sup>

S.R. Sianturi mengatakan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut Pelaku, yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- (2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- (3) Dokis atau culpa.<sup>12</sup>

Untuk masalah kesalahan sebaiknya dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan hukum positif. Bukan tentang hakekat yang sebenarnya dari kesalahan itu. Diakui pula tentang ketidakpastian tentang sejauh mana ciri-ciri dari kesalahan berlaku dalam hukum positif.

Noyon mengemukakan bahwa umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah:

- 1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu. (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya).
- 2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).
- 3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (*vide* Pasal: 44 KUHP).
- 4) Bahwa kelakuan itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 60

<sup>12</sup>S. R. Sianturi, *Op - Cit*, hal. 162.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 162-63

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 165.

Dengan demikian, maka ada terdapat kesalahan pada pelaku, jika keempat ciri-ciri tersebut diatas ada padanya. Tetapi dikatakan pula bahwa tidak selamanya kesalahan itu dalam arti selengkapnya, harus menjadi unsur dari suatu perbuatan pidana.

Kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban hukum yang seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

Pompe mengatakan: kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu:

- 1) Kelakuan yang bersifat melawan hukum
- 2) Dolus atau culpa
- 3) Kemampuan bertanggungjawab pelaku.<sup>14</sup>

Jika ketiga unsur ini terdapat barulah kita dapat mengatakan adanya 'kesalahan-pidana'. Jadi bukan sekedar norma-hukum yang dilanggar, seperti misalnya yang terdapat dalam hukum perdata, yang untuk itu terdapat kesalahan-yuridis (*juridise-schuld*). Karena untuk pelanggaran hukum perdata, ia tidak akan dicela sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam pelanggaran norma hukum pidana.

Berbicara mengenai kecelaan, maka disamping kelakuan-kelakuan yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku, agar supaya ia dapat dicela, ia harus juga mengetahui atau dapat menduga tentang akibat dari kelakuannya itu.

## **B. Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain**

Karena kekhilafannya menyebabkan orang mati atau meninggalnya orang lain, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

*Hij aan wiens schuld de dood van een ander te ader te witjen is, wordt gestraft met gevangeinstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden.*

Yang artinya:

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.<sup>15</sup>

Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1960 ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah diperberat, hingga rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berbunyi sebagai berikut: barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun.<sup>21</sup>

Presiden Republik Indonesia pada waktu itu telah memutuskan memperberat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, hal mana dapat diketahui dari memori penjelasan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1921 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Sudah lama dirasa perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas berupa tubrukan-tubrukan, terjerumusny kendaraan dalam jurang atau kali, atau bergulingnya kendaraan karena terlampau banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus asnya atau

<sup>15</sup>PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 176.

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 164

kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu, yang semuanya itu meminta korban manusia. Rupanya ancaman hukuman penjara satu tahun atau hukuman yang dijatuhkan meskipun yang terberat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperberat.<sup>16</sup>

Dari keterangan yang terdapat didalam memori penjelasan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, maka dapat diketahui bahwa satu-satunya alasan yang mendorong Presiden republik Indonesia mengubah antara lain ancaman pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah karena makin meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada waktu itu, padahal perilaku karena salahnya atau kekhilafannya menyebabkan orang mati, juga dapat terjadi bukan hanya karena kelalaian-kelalaian seperti yang disebutkan didalam memori penjelasan itu saja melainkan juga dapat terjadi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan banyak perilaku yang menyebabkan meninggalnya orang lain itu sebenarnya dapat diberikan klasifikasi semata-mata sebagai '*custodia honesta*' belaka atau sebagai perilaku-perilaku yang tidak dilandasi oleh sifat jahat dari pelaku-pelakunya.

Diperberatnya ancaman pidana dalam hukum acara pidana karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena kekhilafannya menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan, maka setelah ancaman pidana itu diubah dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun, orang itu kemudian menjadi dapat dikenakan penahanan. Dewasa ini tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan

meninggalnya orang lain, agar terdakwa dapat dipidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur subjektif:
- Karena kekhilafan
- Unsur objektif:
  1. Menyebabkan
  2. Meninggalnya Orang Lain

Unsur subjektif dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu karena kekhilafan. Menurut R. Sugandhi yang dimaksud karena kekhilafan ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian.<sup>17</sup> Kata karena kekhilafan juga mempunyai arti kealpaan atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Moeljatno mengatakan seseorang tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum ada dua kemungkinan yaitu:

- 1) Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- 2) Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.<sup>18</sup>

Contoh dari kemungkinan pertama adalah: mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak; pandangan mata ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya pikiran itu disingkirkannya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak.

Disini, adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian

<sup>17</sup>R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 373.

<sup>18</sup>Moeljatno, *Op - Cit*, hal 202.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 176-177

yang ada padanya. Dikatakan, bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).

Contoh dari kemungkinan kedua adalah: mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya dan belum dapat *rijbewijs*. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak terpikir sama sekali akan kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai atau mahir naik motor.

Contoh lain dari kemungkinan kedua misalnya terbakarnya sebuah rumah seperti halnya yang terjadi baru-baru ini yang telah menyebabkan matinya tiga orang anak disini tidak terpikir sama sekali oleh ibu anak-anak itu akan kemungkinan terbakarnya rumah itu sehingga menyebabkan matinya tiga orang anak, hal mana merupakan sifat yang berbahaya. Dikatakan bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Untuk tindak pidana karena salahnya menyebabkan kebakaran, secara khusus telah diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi karena kebakaran tersebut telah menyebabkan orang mati, maka pelaku dapat dituntut menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan ini senyatanya tidak perlu ada dalam psyches terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psychologis, maka yang menentukan ialah apakah: hubungan itu dipernilai /atau tidak ada. Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang.

Selain dari adanya hubungan batin ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Di situ harus ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dan kalau tidak ada, tidak mungkinlah dipertanggungjawabkan hubungan sebab akibat.

Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu *persoonlijk*. Artinya: apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat untuk itu diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apotheker, tecnichicus dan sebagainya, maka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, aphoteker, tecnichicus dan sebagainya pada umumnya.

Adakah syarat batin harus dibutuhkan dan karena itu harus dibuktikan oleh jaksa, kiranya adalah sukar sekali untuk membuktikan, bahwa ada menduga-duga yang diperlukan oleh hukum itu. Karena itu H. R. menganggap tidak perlu. Dalam arrest 1911 dikatakan: "Hal bahwa akibat yang dilarang itu dapat diduga-duga sebelumnya tidak perlu disebutkan tersendiri dalam surat tuduhan. Syarat itu sudah tersimpul dalam tuduhan: "karena kealpaan".<sup>19</sup>

Tentu saja terdakwa selalu boleh membuktikan bahwa dia tidak mungkin untuk menduga-duga akan timbulnya akibat, sekalipun menggunakan kewaspadaan yang ada padanya.

Sedangkan mengenai tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum dijelaskan oleh Van Hamel sebagai berikut:

Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>20</sup>

Jadi yang menjadi obyek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Yang menjadi pertanyaan ialah: apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan-keadaan yang tertentu itu atupun dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul? Atau apakah sudah mencocoki suatu standar yang tertentu mengenai penghati-hati. Dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk orang dalam keadaan-keadaan khusus seperti

<sup>19</sup>*ibid*, hal. 203

<sup>20</sup>*ibid*, hal. 204



terdakwa. Artinya: diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Sama saja halnya dengan syarat yang pertama tadi.

Dari mana kita dapat mengetahui standard yang tertentu ini? Sebagaimana oleh Van Hamel telah dikatakan, yaitu dari aturan-aturan hukum sendiri, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>21</sup>

Syarat inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi. Untuk itu disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok, tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh. Satu kenyataan bahwa sebuah mobil yang telah menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan secara wajar di jalan dari arah belakang, adalah sulit untuk mengatakan lain selain bahwa pengemudi mobil tersebut telah bertindak kurang hati-hati atau kurang perhatian, yang sesuai dengan keadaan-keadaan khusus merupakan tindakan yang memperberat kesalahannya.

Adalah tidak menjadi soal apakah ketika itu keadaan adalah gelap karena turun hujan sehingga pemandangan menjadi terganggu. Keadaan-keadaan tersebut harus diperhitungkan oleh si pengemudi dan disesuaikan dengan caranya mengemudikan mobilnya. Satu-satunya kenyataan, bahwa undang-undang lalu lintas jalan telah dilanggar adalah tidak dalam segala hal dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan pihak lain bersalah. Dengan mempergunakan sisi jalan yang salah pada waktu menikung, menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti bagi setiap orang yang berada di jalan secara tidak terduga-duga, dimana mereka pada umumnya tidak dapat memperhitungkan segala sesuatu pada waktunya. Perbuatan dari

pengemudi itu adalah kurang berhati-hati dan membahayakan.

Kesalahan dari pengemudi itu dapat juga terletak pada kenyataan bahwa rem-rem kendaraannya telah disetel terlalu kuat, sehingga roda-roda akan macet apabila rem diinjak terlalu kuat.

Keadaan rem semacam ini sudah tidak asing lagi bagi para pengemudi sehingga mereka tidak perlu lagi memahami akan akibat yang mungkin dapat timbul bila terjadi hal-al yang tidak diharapkan dan dimana ada larangan pula bahwa barangsiapa mengendarai kendaraan dalam keadaan dimana ia karena meminum minuman keras menjadi tidak dapat memperhitungkan secara sempurna akan akibat-akibat dari perbuatannya, telah bertindak kurang berhati-hati dimana ia dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat yang timbul karena tindakannya.

Seseorang itu disebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. sedang orang disebut tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia sebenarnya dapat atau harus menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian. atau dengan kata lain, orang itu telah bersikap kurang hati-hati atau acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya.

Kesalahan tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal sekecilnya, melainkan hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya. Jadi schuld itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-

---

<sup>21</sup>*Ibid*

hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting karena seseorang tidak dapat dipidana kalau dia tidak mempunyai kesalahan. Dan seseorang dapat dikatakan bersalah kalau ia melakukan tindak pidana, dalam keadaan mampu bertanggung jawab yang telah dilakukannya dengan sengaja atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.
2. Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar orang yang karena kekhilafannya telah menyebabkan orang mati atau meninggal dunia dapat dituntut dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pelakuharus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
  - Karena kekhilafan, yaitu kurang hati-hati, kurang perhatian atau alpa, lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai karena tidak mengadakan penghati-hati atau penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
  - Menyebabkan, mengandung arti menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia.
  - Meninggalnya orang lain, yang merupakan akibat dari tindakan pelaku yang khilaf atau alpa. Antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya orang lain ada suatu hubungan kausal.

### B. Saran

1. Karena kesalahan mempunyai arti yang sangat penting dalam hukum pidana terutama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, maka dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, sebaiknya kesalahan diberikan arti dan penjelasan yang jelas.
2. Karena tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang mati atau meninggalnya orang lain banyak terjadi dalam masyarakat, maka

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih sangat relevan untuk dipertahankan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H, Z dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Mataram, 2003
- Hamzah, A., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lamintang, P, A, F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Naning, R ,. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas.*: Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- Poernomo Bambang., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987
- Shant, D., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tapran, H., *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, PT Jepe Media Utama Surabaya, 2010
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang 2008
- Sumber Lain;Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Internet
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya
- <http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>., diakses 22 Agustus 2021